



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 571/Pdt.P/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal di Karanggundang RT. 013 / RW. 007 Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JANU KURNIA UTAMA, S.H.I.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**JANU KURNIA UTAMA, S.H.I. AND PARTNER'S**" yang beralamat di Jalan Diponegoro Gang Kramat Dukuh Bandar Selatan RT. 001 / RW. 005 Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2020, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Dukuh Doro Wringin RT. 011 / RW. 005 Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JANU KURNIA UTAMA, S.H.I.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**JANU KURNIA UTAMA, S.H.I. AND PARTNER'S**" yang beralamat di Jalan Diponegoro Gang Kramat Dukuh Bandar Selatan RT. 001 / RW. 005 Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2020, sebagai Pemohon II;

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan No. 571/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 01 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen dengan register nomor 571/Pdt.P/2020/PA.Kjn tanggal 02 September 2020 mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2017 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Ayah Kandung Pemohon II** dengan disaksikan oleh Saksi I yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan Saksi II yang bernama **SAKSI NIKAH II**, ijab kabul dan mas kawin berupa uang sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK 1**, lahir di Pekalongan, tanggal 06 Oktober 2019, jenis kelamin Laki-Laki;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Nomor 303/KUA.11.26.03/PW.01/07/2020 tertanggal 08 Juli 2020 menyatakan

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan No. 571/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;

6. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan Nomor 145/088/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020 menyatakan bahwa Pemohon I memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar **Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)** per hari;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Itsbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2017 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Agama Kajen Berpendapat Lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para

Hal 3 dari 14 hal. Penetapan No. 571/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena usia Pemohon I belum cukup untuk menikah ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah dari Kepala Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Desa Tlogo Pakis, Petungkriyono, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah tanggal 11 Agustus 2020 yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan nomor 303/Kua.11.26.03/PW.01/07/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Sawangan RT 06, RW. 03 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karenasaya adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Para Pemohon ke persidangan adalah untuk mengurus permohonan pengesahan nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan istbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha minta akta nikah atau duplikatnya ke KUA akan tetapi dalam register perkawinan di KUA Kecamatan Doro perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar;
 - Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengurus istbat nikah mengurus administrasi kewarganegaraan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sejak tahun 2017;

Hal 4 dari 14 hal. Penetapan No. 571/Pdt.P/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rojai;
 - Bahwa Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 1.000.000;
 - Bahwa Saksi-saksinya adalah saksi nikah I dan Muhammad Warjiin;
 - Bahwa Sebelum menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai gadis;
 - Bahwa Tidak ada larangan syarâ atau hukum lainnya yang menghalangi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu anak bernama anak 1, lahir 6 Oktober 2019;
 - Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II;
2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT 014 RW 005 Desa Lambur Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II kenasaya adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Para Pemohon ke persidangan adalah untuk mengurus permohonan pengesahan nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan istbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha minta akta nikah atau duplikatnya ke KUA akan tetapi dalam register perkawinan di KUA Kecamatan Doro perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar;
 - Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengurus istbat nikah mengurus administrasi kewarganegaraan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sejak tahun 2017;
 - Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rojai;
 - Bahwa Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 1.000.000;

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan No. 571/Pdt.P/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-saksinya adalah saksi nikah I dan Muhammad Warjiin;
- Bahwa Sebelum menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II berstatus sebagai gadis;
- Bahwa Tidak ada larangan syar'at atau hukum lainnya yang menghalangi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu anak bernama anak 1, lahir 6 Oktober 2019;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan serta mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan atas permohonan ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukup kiranya menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai itsbat nikah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya angka 22, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama *secara Absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan No. 571/Pdt.P/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan secara siri pada tanggal 4 Mei 2017 di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan wali nikah ayahkandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan dihadiri saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibayar tunai dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Kajen dalam sebuah penetapan, dan selanjutnya penetapan dimaksud akan digunakan untuk mengurus akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Para Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yang berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen sehingga perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan dalam pernikahannya tersebut Para Pemohon telah mempunyai 1 orang anak, yang bernama ANAK 1 ;

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan No. 571/Pdt.P/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan nomor 303/Kua.11.26.03/PW.01/07/2020 tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Para Pemohon masing-masing bernama Ayah Kandung Pemohon II dan Saksi nikah I bin Abdul Gafi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 4 Mei 2017, selama perkawinan tersebut berlangsung Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan mereka. Selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 4 Mei 2017 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi

Hal 8 dari 14 hal. Penetapan No. 571/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dibayar tunai;

- bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus perawanserta antara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan;
- bahwa selama perkawinan tersebut berlangsung Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1;
- bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama Kajen menyatakan sah perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 4 Mei 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menegaskan : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ... : (e) *perkawinanyang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta syarat perkawinan yaitu adanya mahar, dan kemudian dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan : "*seorang yang terikat tali perkawinandengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalamPasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini* ";

Menimbang, bahwa pada sebagian masyarakat muslim yang masih berpegang teguh kepada perspektif fiqih tradisional, perkawinan dianggap

Hal 9 dari 14 hal. Penetapan No. 571/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak perlu surat nikah. Secara agama perkawinan ini sah, akan tetapi karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum atau kelemahan hukum tidak berarti bahwa pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Agama (Islam) namun tidak tercatat sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Dengan demikian, maka yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut syariat Islam, hanya saja pernikahan tersebut belum didaftarkan atau dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa harus diakui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi dan telah dilaksanakan dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini jika pihak Pemohon I dan Pemohon II didudukkan sebagai pihak yang bersalah karena telah menikah secara di bawah tangan, apakah yang bersalah akan terus menjadi bersalah dan tidak ada lembaga taubat untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Apakah anak yang lahir hasil dari pernikahan sirri akan selamanya menanggung beban

Hal 10 dari 14 hal. Penetapan No. 571/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakjelasan status hukumnya baik di masyarakat maupun di mata negara. Apakah hak-hak keperdataan yang berhubungan dengan ayah kandungnya hasil perkawinan sirri seperti hak perwalian dan hak waris dan lain-lain terhapus selamanya. Secara kasuistik Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan keluarga yang bersangkutan sekaligus kemaslahatan umat dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dalam persidangan, yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan menurut ketentuan hukum syar'i, telah mempunyai 2 (dua) orang anak, selain itu Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan tetap melanjutkan perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara a quo akan lebih banyak maslahatnya dari pada madharatnya bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara permohonan itsbat nikah perkara a quo Majelis Hakim tidak bermaksud mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan harus dicatatkan, tetapi apa yang diputuskan semata-mata sebagai suatu langkah darurat sebatas untuk melindungi status anak-anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan yang menurut hukum syar'i adalah sah ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

جلب المنفعة ودفع الضرر

Artinya "Menarik/mendapatkan manfaat dan menolak/mencegahkemadlaratan"; Kaitannya dengan perkara a quo adalah bahwa kaidah tersebut harus dimaknai dalam menjatuhkan suatu penetapan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan bahwa penetapan yang dijatuhkannya itu akan dapat memberikan maslahat dan manfaat dan sekaligus menolak dan mencegahtimbulnya kemudharatan. Dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka akan memberikan manfaat antara lain kejelasan dan kepastian status pernikahan mereka, kejelasan dan kepastian status anak yang dilahirkan akibat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga anak tersebut dan hak-haknya akan

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan No. 571/Pdt.P/2020/PA.Kjn



terlindungi (Vide Kaidah Kaidah Fiqih karangan Drs. H. Asjmuni A. Rahman, Bulan Bintang halaman 14 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil-dalil dari kitab :

1. Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت
الزوجة

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pernyataannya, maka tetaplah pernikahan itu;*

2. Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbatnikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 ayat (2), pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : DII/2/HK.03.4/2860/1989, tanggal 02 Agustus 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal (domisili) Pemohon I dan Pemohon II yang selengkapny akan dinyatakan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkarainitermasuk bidang perkawinan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2017 di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriyah. Oleh kami Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Anwar Rosidi serta Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut. dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan No. 571/Pdt.P/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	131.000,00

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan No. 571/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)